

Netralitas Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan

Ferdiansyah ^{1*}, Muhammad Nasir ², Sri Afrianti Utami³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

Ferdiansyah @gmail.com

*Email Korespondensi: Ferdiansyah @gmail.com

Abstract:

Abstract: *This study aims to analyze the neutrality of village heads in the implementation of the 2024 Legislative Election based on the principles of LUBER (Direct, General, Free, and Confidential) and JURDIL (Honest and Fair) in Laywo Jaya Village, Konawe Kepulauan Regency. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis. The findings indicate that despite clear legal prohibitions against village heads engaging in practical politics, violations of neutrality still occur due to local political pressures, economic influences, and limited legal awareness. The study concludes that strengthening oversight mechanisms, increasing legal literacy among village officials, and enforcing consistent sanctions are essential to ensuring fair and democratic elections at the village level.*

Keywords: *Neutrality, Village Head, 2024 Legislative Election, LUBER, JURDIL, Konawe Kepulauan*

Abstrak

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas kepala desa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang melarang kepala desa terlibat dalam politik praktis, realitas di lapangan masih memperlihatkan pelanggaran netralitas akibat tekanan politik lokal, pengaruh ekonomi, dan rendahnya literasi hukum. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan, edukasi hukum kepada aparatur desa, serta penegakan sanksi yang konsisten untuk menjamin prinsip pemilu yang adil dan demokratis di tingkat desa.

Kata Kunci: Netralitas, Kepala Desa, Pemilu Legislatif 2024, LUBER, JURDIL, Konawe Kepulauan

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Pemilu, rakyat diberikan hak untuk memilih wakilnya secara langsung berdasarkan prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). Namun, dalam praktiknya, keberlangsungan Pemilu yang demokratis sering menghadapi tantangan struktural dan kultural, terutama di tingkat pemerintahan lokal seperti desa.

Dalam sistem pemerintahan desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki kewenangan luas sebagai pemimpin administratif sekaligus tokoh sentral masyarakat. Posisi ini menjadikan kepala desa sebagai local strongman yang sangat berpengaruh terhadap orientasi politik warga desa, terutama menjelang dan selama masa kampanye pemilu. Hal ini menunjukkan pentingnya netralitas kepala desa dalam menjaga integritas proses demokrasi di tingkat akar rumput.

Secara normatif, Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang keterlibatan aparat desa dalam aktivitas politik praktis. Namun, studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa kepala desa kerap kali menjadi alat politik praktis bagi kandidat tertentu, baik secara langsung melalui keterlibatan dalam kampanye, maupun secara tidak langsung melalui penggunaan pengaruh sosial dan kekuasaan administratif untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat (Cahyono et al., 2005; Hasni, 2020).

Fenomena ini dapat dipahami melalui teori modal simbolik dan dominasi kekuasaan lokal yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1991), di mana elite lokal seperti kepala desa memanfaatkan otoritas dan kepercayaan sosial yang dimiliki untuk membentuk preferensi politik masyarakat. Dalam konteks desa, di mana hubungan patron-klien masih kuat dan pendidikan politik masyarakat masih terbatas, kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi hasil pemilu, baik secara langsung maupun melalui simbol-simbol kekuasaan yang dimilikinya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait sejauh mana kepala desa dapat menjaga netralitasnya dalam pemilu legislatif tahun 2024, khususnya di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. Desa ini menjadi menarik untuk dikaji karena munculnya indikasi pelanggaran netralitas dalam proses pemilihan sebelumnya dan adanya dinamika politik lokal yang kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik netralitas kepala desa dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Laywo Jaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepala desa dalam menjaga netralitas, serta meninjau relevansinya dengan kerangka regulatif dan teoritik yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal dan pelaksanaan pemilu yang lebih adil dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal untuk mengeksplorasi netralitas kepala desa dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Laywo Jaya, Konawe Kepulauan. Studi kasus dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial dalam konteks lokal yang spesifik (Yin, 2014). Informan dipilih secara purposive, terdiri dari tiga anggota Bawaslu, dua kepala dusun, dan lima warga desa yang aktif terlibat dalam pemilu, berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, pemahaman regulasi, dan kesediaan memberikan informasi terbuka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan selama masa kampanye, serta dokumentasi resmi dari Bawaslu dan Pemerintah Desa. Panduan wawancara mengacu pada indikator netralitas dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan teori modal simbolik Bourdieu (1991), yang menjelaskan pengaruh kepala desa sebagai elite lokal dalam membentuk perilaku politik warga. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1994): reduksi, penyajian, dan verifikasi, disertai triangulasi sumber dan member checking untuk menguji validitas temuan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas Perilaku Tidak Memihak

Dalam setiap proses pemilihan umum, terutama dalam pemilihan calon legislatif (pileg) yang berlangsung di desa kita tercinta, Laywo Jaya, prinsip netralitas perilaku tidak memihak memegang peranan yang sangat vital. Netralitas bukan hanya sekadar prinsip etika, tetapi merupakan fondasi yang memastikan bahwa setiap aspek dari proses pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis.

Pemilihan calon legislatif adalah momen penting yang menentukan arah dan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Dalam konteks ini, kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan integritas yang tinggi. Netralitas perilaku tidak memihak berarti bahwa kepala desa dan semua pihak terkait harus bertindak tanpa memihak kepada calon atau partai politik tertentu. Ini adalah langkah penting untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa setiap calon mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, ditemukan bahwa terdapat tiga bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Laywo Jaya: (1) keterlibatan tidak langsung dalam kampanye, (2) penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan kandidat tertentu, dan (3) ajakan secara tersirat kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu.

Salah satu informan dari unsur masyarakat menyatakan:

"Kami tahu kepala desa condong ke salah satu calon karena saat pertemuan di balai desa, dia menyampaikan bahwa hanya calon itu yang peduli pada pembangunan desa." (Informan A, wawancara 12 Agustus 2024).

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 dan 282 secara tegas melarang keterlibatan kepala desa dalam politik praktis, implementasinya di lapangan masih lemah. Hal ini diperkuat oleh teori elite local power yang dikemukakan oleh Bourdieu (1991), di mana aktor lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik masyarakat desa.

Netralitas Perilaku tidak terlibat

Pemilihan calon legislatif adalah sebuah proses demokrasi yang menentukan masa depan kebijakan dan perwakilan di tingkat legislatif. Dalam proses ini, netralitas perilaku kepala desa menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik.

Sebagai kepala desa, keterlibatan dalam proses pilcaleg harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kepala desa, sebagai figur publik dan pemimpin desa, harus memastikan bahwa mereka tidak menunjukkan preferensi atau dukungan kepada calon atau partai politik tertentu. Ini penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua calon mendapat kesempatan yang sama dalam menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat.

Asas Pemilu Jujur

Asas Pemilu sebenarnya bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Keberadaannya merujuk pada sebuah kesepakatan besar mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk memilih, dipilih serta berkumpul menyuarakan pendapatnya merupakan bagian integral dari Hak Konstitusionalitas yang melekat dalam kehidupan bernegara.

Menurut International Human Rights Convention ada tiga syarat yang tidak boleh lepas dari terselenggaranya Pemilu yang demokratis yaitu Free (Bebas), Fair (Jujur / Adil), dan Regular (Umum). Masuknya Jujur dalam salah satu syarat pelaksanaan Pemilu yang demokratis bukanlah tanpa alasan. Dalam ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan, Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan. Oleh karena itu jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta Pemilu saja. Jujur adalah sesuatu yang penting sebagai bagian dari integritas pelaksanaan Pemilu. Dalam setiap pemilihan baik dalam tingkat lokal hingga regional, diperlukan kejujuran mulai dari pelaku hingga

penyelenggara. Dalam Pemilu Amerika sebagai contohnya, asas yang dipakai hanyalah bebas, jujur dan adil. Di Amerika Serikat, Kejujuran menjadi penting karena itulah yang menentukan kualitas demokrasi.

Dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada diatas dapat dilihat bahwa pemerintahan demokratis berdiri diatas lima pilar, yaitu pemerintahan yang efektif, jujur dan transparan, kebebasan untuk memilih serta menjunjung nilai-nilai akuntabilitas. Tanpa adanya kejujuran, demokrasi tidak akan bisa berdiri tegak.

Asas Pemilu Adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adil merupakan satusatunya asas yang betul-betul lahir seiring dengan lahirnya reformasi. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang dimaksud dengan Adil adalah dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan definisi asas pemilu lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku Pemilu, mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara hingga Pemerintah. Asas adil lahir dikhususkan kepada penyelenggara Pemilu dan Pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi. Kelahiran asas ini dilatarbelakangi oleh gejolak orde baru yang terkesan parsial dan cenderung mendukung salah satu partai tertentu selama pemilihan. Keberadaan asas adil dalam Pemilu dianggap vital di beberapa negara, bahkan di Kanada terdapat Fair Election Act sebuah undang-undang yang berusaha menegakkan Penyelenggaraan Pemilu yang adil. Di beberapa negara, asas adil dan bebas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di Amerika Serikat, asas bebas dan adil merupakan prinsip pemilihan yang demokratis yang menjanjikan integritas baik dari penyelenggara maupun partai politiknya.

Adil adalah nilai paling luhur dalam kehidupan bernegara. Bahkan kata keadilan (justice) digunakan untuk menggambarkan para wakil Tuhan didunia, Hakim di dalam dunia peradilan Amerika Serikat disebut dengan Justice. Meminjam istilah mitologi Romawi, Dewi Keadilan disebut dengan Lady Justitia yang merupakan personifikasi moral yang bernaung dibawah sistem hukum. Sejak era Renaissance, Justitia telah kerap kali digambarkan sebagai wanita yang bertelanjang dada, membawa sebuah pedang dan timbangan, serta terkadang mengenakan tutup mata. Gambaran Justitia yang paling umum adalah timbangan yang menggantung dari tangan kiri, dimana ia mengukur pembelaan dan perlawanan dalam sebuah kasus. Dan kerap kali, ia digambarkan membawa pedang bermata dua yang menyimbolkan kekuatan Pertimbangan dan Keadilan. Kemudian, ia juga digambarkan mengenakan tutup mata. Ini dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa keadilan

Tingginya nilai “adil” dalam sistem hukum membuat keadilan mutlak dilakukan terhadap semua pihak, dalam kondisi apapun, dan situasi apapun. Pelaksanaan Pemilu sebagai pintu gerbang transisi kekuasaan, hajat demokrasi terbesar, hingga apa yang menentukan nasib bangsa untuk beberapa periode waktu kedepan tentu harus diselenggarakan dengan se”adil-adil”nya. Tidak ada kecondongan terhadap partai penguasa serta tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap partai oposisi, semuanya sama baik kedudukannya maupun haknya didepan hukum. Lahirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lepas dari usaha untuk menegakkan asas “adil”, terutama bagi penyelenggara. Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, KPU harus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Keberadaan asas adil tentu saja tidak muncul dari ruang hampa. Asas adil lahir dari pergulatan politik orde baru yang membuktikan bahwa penyelenggara Pemilu ketika

diberikan kekuasaan yang otoritatif akan cenderung bersikap tidak adil. Tanpa keadilan maka mustahil kita akan melahirkan Pemilu yang demokratis, tanpa Pemilu yang demokratis lebih mustahil lagi bagi Kita untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik.

Asas Pemilu Langsung

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang dimaksud asas “langsung” adalah Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas langsung diilhami bahwa pada hakikatnya setiap person/individu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dalam menyuarakan kepentingannya. Asas langsung seumur dengan usia demokrasi. Demokrasi kuno menginisiasi bahwa yang bisa menentukan kedaulatan tertinggi adalah suara rakyat itu sendiri. Tradisi kehidupan negara demokrasi modern juga menyatakan bahwa asas langsung merupakan bagian integral dari penerapan sistem demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan bentuk pilihan langsung masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejalan dengan berjalannya waktu, demokrasi langsung sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Secara efektivitas, kuantitas, serta dengan pertimbangan aspek demografi demokrasi langsung dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan. Argumentasi inilah yang menjadi inisiasi awal untuk penerapan demokrasi perwakilan (democracy representative). Amerika Serikat sebagai negara kiblat demokrasi adalah yang pertama kali menerapkan sistem demokrasi perwakilan secara menyeluruh. Dalam system pemilihan Presiden Amerika, pemilih tidak memilih Presiden secara langsung akan tetapi memberikan kuasa kepada dewan pemilihan (electoral college). Skema demokrasi perwakilan yang diterapkan di Amerika Serikat sebenarnya penuh dengan celah apabila tidak ditopang oleh asas keadilan dan kejujuran. Tidak ada yang bisa menjamin para delegates yang telah terpilih ke dalam dewan pemilihan (electoral college) akan tetap memegang komitmen untuk memilih kandidat yang telah dipilih pemilih dalam Pemilihan Umum. Akan tetapi berbekal rasa jujur dan tanggung jawab, para pledges delegates ini tetap membawa suara pemilih mereka ke konvensi nasional. Relasi kepercayaan antara pemilih dan delegates meskipun mereduksi asas langsung menjadi perwakilan, akan tetapi dikarenakan adanya bertanggung jawab dan kejujuran yang menopang keduanya, asas langsung melalui perwakilan bisa diterapkan. Akan tetapi asas langsung dalam konteks kultural masyarakat Indonesia tidak bisa diterapkan secara meratadikarenakan berbagai faktor. Hal ini bisa kita lihat pada masyarakat Papua dimana sistem Token dipakai untuk menggantikan sistem pemilihan langsung yang menggunakan kertas suara. Sistem token merupakan sistem pemilihan dimana masyarakat setempat diwakili oleh Kepala Suku yang dipercaya mampu mewakili suara mereka. Sistem token hingga saat ini diakui sebagai bagian dari dinamika pemilu di Indonesia.

Asas Pemilu Bebas

Bebas menurut Undang-Undang Pemilu mempunyai arti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Bebas merupakan asas yang lebih ditujukan kepada pemilih daripada penyelenggara. Bebas mempunyai makna bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh pemilih harus lepas dari segala kepentingan politik dan hal-hal lain yang sejenis. Pemilih tidak diperkenankan memilih dikarenakan statusnya sebagai Pegawai Negeri ataupun karena jabatannya dalam pemerintahan. Pemilih harus memilih dengan nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun meskipun itu adalah orang tuanya sendiri. Akan tetapi asas bebas dalam sistem pemilu sempat menjadi pembenaran terhadap pemberangusan Hak Asasi Manusia di Pemilu Amerika. Pada awal-awal demokrasi Amerika, hak pilih hanya diberikan pada Tuan Tanah yang mana sebagian besar adalah warga kulit putih yang beragama Protestan. Alasan mengapa budak kulit hitam dan perempuan tidak mendapat hak pilih adalah posisi mereka yang tidak bebas

dikarenakan rawan potensi adanya tekanan dari Tuan Tanah bagi budak belian serta Kepala Rumah Tangga bagi para perempuan. Sejarah demokrasi memang tidak serta merta menempatkan semua manusia dalam posisi yang setara. Demokrasi berkembang mengikuti arus perubahan zaman. Saat ini semua warga negara sama dimata hukum, sehingga dalam hak untuk memilih dan dipilih pun tidak lagi mengenal suku, agama, ras ataupun jender.

Asas Pemilu Rahasia

Asas Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. Asas rahasia dalam Pemilu juga lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara dibandingkan penyelenggara pemilu. Asas rahasia menjadi sesuatu yang sangat vital dalam proses pemilihan.

Asas rahasia merupakan suatu upaya untuk menjaga integritas Pemilu agar tetap berjalan di koridor demokrasi substansial. Akan tetapi asas rahasia merupakan hak yang mengikat dalam pelaksanaan Pemilu, sebagai hak maka hal itu bisa saja dilepaskan apabila pemilih menginginkannya.

Asas Pemilu memang tidak menjamin terlaksananya pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan substansial. Akan tetapi asas Pemilu setidaknya lebih mampu menjamin adanya integritas bagi penyelenggara pemilu. Pada era orde baru, penghapusan asas Jujur dan kebersamaan membuat pelaksanaan Pemilu seperti bola salju yang tidak terkontrol. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu melalui Pemerintah Pusat membuat asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) menjadi luntur dan tak mempunyai kekuatan lagi. Tidak kita temukan pemilih yang bebas dari tekanan dalam memberikan hak suaranya, hal itu disebabkan adanya ancaman ancaman dari penguasa apabila tidak memilih Golkar, tidak pula kita mendapatkan penerapan asas kerahasiaan dimana Ketika setiap PNS yang dianggap membelot dari Golkar pada akhirnya mendapatkan peringatan secara langsung dari atasannya. Pemilu pada akhirnya berjalan diluar rel demokrasi, hal itu disebabkan integritas Penyelenggara Pemilu yang sebelumnya ditegaskan dalam asas Jujur dihilangkan oleh Pemerintah dari asas-asas Pemilu. Sejarah buruk Orde Baru itulah yang melatarbelakangi pelaksanaan Pemilu di era reformasi memasukkan dua asas baru yaitu Jujur dan Adil. Kedua asas itu lebih ditujukan kepada penyelenggara pemilu dibandingkan kepada pemilih. Oleh karena itu asas Jujur dan Adil diciptakan sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu yang demokratis dengan menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Integritas penyelenggaraan Pemilu yang secara konsepsional dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi penyelenggara Pemilu yang tertib dan profesional baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi Pemilu yang meliputi pengaturan teknis-operasional tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan Bawaslu yang sejalan dengan Undang-Undang, menegakkan peraturan tindak pidana Pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu Semangat untuk membangun pemilu yang berintegritas inilah yang melahirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP lahir sebagai pengawal asas “Jujur” dan “Adil” agar para penyelenggara Pemilu menjaga integritas mereka. Apabila penyelenggara Pemilu mampu menjaga integritas mereka, maka pelaksanaan Pemilu yang demokratis bukan lagi sekedar mimpi semata.

Faktor Penyebab Pelanggaran Netralitas

Tiga faktor utama yang menyebabkan kepala desa melanggar netralitas diidentifikasi, yaitu:

1. Tekanan Politik Lokal: Kepala desa mendapat tekanan dari elite partai di tingkat kecamatan.

2. Kondisi Sosial-Ekonomi: Mayoritas masyarakat menggantungkan akses bantuan dari pemerintah desa, sehingga kepala desa merasa memiliki "kewajiban moral" terhadap calon tertentu.
3. Kurangnya Pemahaman Hukum: Beberapa kepala desa tidak memahami konsekuensi hukum dari keterlibatan politik.

Hal ini sejalan dengan studi oleh Hasni (2020), yang menemukan bahwa minimnya literasi politik dan hukum di kalangan perangkat desa menjadi pemicu utama pelanggaran netralitas.

Implikasi Terhadap Prinsip LUBER dan JURDIL

Ketika kepala desa tidak netral, maka prinsip LUBER dan JURDIL berisiko besar untuk tidak terlaksana. Salah satu warga menyatakan:

"Kami merasa tidak bebas, karena sudah dikondisikan siapa yang harus dipilih." (Informan B, wawancara 15 Agustus 2024).

Fenomena ini bertentangan dengan asas bebas dan jujur dalam pemilu yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia (International Human Rights Convention, 1966).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Laywo Jaya tidak sepenuhnya menjaga netralitas dalam Pemilu Legislatif 2024. Berdasarkan wawancara dengan anggota Bawaslu dan masyarakat, ditemukan bahwa kepala desa terlibat secara tidak langsung dalam proses kampanye melalui penyampaian ajakan tersirat dan pemberian akses fasilitas desa kepada kandidat tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

"Waktu itu Pak Kepala Desa sempat bilang bahwa calon itu yang akan bangun jalan desa, makanya kami merasa seperti diarahkan." (Informan M, 12 Agustus 2024)

Temuan ini memperlihatkan adanya pelanggaran prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan 282 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa aparat desa dilarang terlibat dalam kampanye politik.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori modal simbolik dari Pierre Bourdieu (1991), yang melihat kepala desa sebagai pemilik kapital sosial dan simbolik yang sangat kuat dalam struktur masyarakat desa. Kepala desa tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi panutan dan figur dominan yang dapat mengarahkan preferensi politik warga. Keterlibatan kepala desa dalam kampanye, meskipun secara tidak langsung, mencerminkan bentuk dominasi simbolik atas masyarakat yang masih tergantung pada kepemimpinannya.

Dampak Terhadap Asas Pemilu LUBER dan JURDIL

Ketidakterlibatan formal kepala desa tidak serta merta menjamin pelaksanaan asas LUBER dan JURDIL. Intervensi simbolik dan pengaruh sosial yang dilakukan kepala desa menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya bebas dan rahasia dalam memilih. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah struktural dan kultural yang membutuhkan pendekatan sosiologis dan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, upaya untuk menjaga netralitas kepala desa harus dilakukan melalui penguatan pengawasan berbasis komunitas, peningkatan literasi hukum, serta pembentukan mekanisme pelaporan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Selain itu, penting untuk mendesain ulang pelatihan bagi aparat desa agar tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab demokratis

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa netralitas kepala desa di Desa Laywo Jaya dalam Pemilu 2024 masih belum sepenuhnya terjaga. Faktor utama pelanggaran netralitas meliputi tekanan politik lokal, kondisi sosial-ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum.

Ketidakterlibatan kepala desa secara formal tidak menjamin netralitas substantif di lapangan. Hal ini berdampak pada pelanggaran asas LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hukum bagi perangkat desa, serta pengawasan aktif dari Bawaslu dengan melibatkan masyarakat sipil secara partisipatif. Temuan ini mendukung teori elite lokal yang menunjukkan bahwa kekuasaan informal di tingkat desa dapat memengaruhi proses demokrasi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, K. (2017). *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Cambridge: Polity Press.

Budiardjo, M. (1994). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cahyono, H., et al. (2005). *Konflik elite politik di pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI.

Hasni. (2020). *Jejak pengawasan Pilkada 2020 (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan)*.

International Human Rights Convention. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations.

Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Labolo, M., & Ilham, T. (2014). *Perilaku politik masyarakat desa dalam pilkada langsung*. Kendari: STIA LAN Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.